

Nama : Muhammad Nobi Shatrudin

UAS Fiqh Muamalah

NIM : 21081192010

Kelas : Ekonomi Islam 2021B

Tema : Halal dan Haram dalam Fiqh Muamalah

## PEMBAHASAN

### A.) Halal dalam kaidah fiqh

Halal adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yg berarti "dizinkan" atau "boleh". Imam Al-Ghazali di dalam memberikan makna halalan thayyiban campaknya berbeda dengan pendapat lainya. Menurut beliau sesuatu yg dikatakan Halalan thayyiban dari segi zat ataupun cara perolehan barangnya sendiri itu dengan cara yg baik, tidak bernakala, tidak memabatkan, dan dikerjakan menurut syariat Islam.

Kriteria halal menurut ulama fiqh menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yg paling asasi dalam hukum Islam. Secara teologis, penghormatan dan penghinaan suatu di luar otoritas yg dipunyai oleh Allah adalah perbuatan yg bisa dikategorikan syirik. Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram. prinsip-prinsip tersebut adalah

- 1.) Segala sesuatu pada asalnya mubah
- 2.) Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata
- 3.) Mengharamkan yg halal dan menghalalkan yg haram sama dengan syirik.
- 4.) Bersiasat terhadap hal yg haram adalah haram.
- 5.) Keadaan yg terpaksa membolehkan yg terlarang

### B.) Urgensi, Halal dan Haram dalam Islam

Halal dan Haram merupakan persoalan yg sangat penting & dipandang sebagai inti dari keberagaman, karena setiap muslim yg akan melazukan atau menggunakan, terlebih dahulu ketahui dan keharamannya. "Hukum Islam (fiqh Muamalah) adalah pengarahuan tentang apa yg halal dan haram pada sesuatu tersebut", dikatakan oleh beberapa pendapat ulama fiqh

"Halal" adalah sesuatu yg jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan "Haram" adalah sesuatu yg dilarang oleh Allah. Jika seseorang melanggar larangan tersebut Allah akan menghukum orang yg melanggar tersebut.



## C) Jual Beli Halal dan Haram dalam Investasi Saham Syariah

Investasi pada Saham Syariah belum banyak diminati oleh masyarakat karena masyarakat belum mengetahui dan mengenal apa itu Saham Syariah. Investasi Syariah pada dasarnya termasuk ke dalam keuangan Syariah dimana seluruh kegiatan di dalamnya menggunakan suatu sistem yg pelaksanaannya berdasarkan hukum Syariah. Dari Al Quran maupun Hadis yg disebutkan di bawah akan juga dari yg dijadikan landasan yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tentang pasar modal, dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang pasar modal.

### 1) Al Quran

- "dan Allah mengizinkan jual beli dan menghoramkannya" (QS 11-baqarah, 275).
- "hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yg bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yg berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS 4-nisa, 29).
- "hai, orang-orang beriman! penuhilah akad-akad itu" (QS 11-maidah, 1).

Dari pertama diatas membuktikan ketelitian dari proses jual beli, jadi dengan kata lain semua yg terkait dalam transaksi jual beli yg dilakukan dengan landasan syar'i hukumnya halal, termasuk ketika seseorang itu mandani atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk orang lain juga

### 2) Kaidah Fiqh

"pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yg mengharamkannya."

### 3) Hadis

- "Rasulullah SAW melarang jual beli yg menggandung gharar" (HR. Tirmidzi)
- "Tidak halal kauntergan sesuatu yg tidak ditanggung resiko, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yg tidak ada padam" (HR. Baihaqi)

## 4) Pembicaraan

Dari penjelasan diatas bahwa hukum investasi dalam syariah dan bursa efek dalam Islam dan juga menurut KUI adalah halal. Selama, metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yg dibeli dari perusahaan yg menjalankan bisnisnya secara halal pula.

Kaya akan selalu ditinjau dan dikaji dengan cara haram yaitu sesuatu atau perkara-perkara yg dilarang oleh syara', berdasar jika mengerjakannya dan berpatok jika meninggalkannya, misalnya menggunakan riba, menyalurkan bisnis dengan riba baik atau menggunakan sistem gharar dan dharar